



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Jawarni Alias Ibu Siti Alias Mama Yuli;
2. Tempat lahir : Bungku;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /6 April 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Permata Biru Blok A5 No. 10 Rt. 019 Rw. 005
Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Siti Jawarni alias Ibu Siti alias Mama Yuli ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Siti Jawarni Alias Ibu Siti Alias Mama Yuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Poso Tentena, beralamat di Jalan P. Aru, Nomor 05, Gebang Rejo, Poso Kota/ Jalan Banteng Raya Nomor 9 Birobuli Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI JAWARNI Alias IBU SITI Alias MAMA YULI bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 15 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari HASNIAR, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 17-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman Sementara tertanggal, 29 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara Kepengurusan tertanggal, 7-5- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 25-4-2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

f. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 6 Juni 2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

g. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11 Juni
2015, yang menerima SITI JAWARNI;

h. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 13-6-2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

i. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus
rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-
6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

j. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus
rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 20-
6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

k. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 23-6- 2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

l. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 3-7-2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

m. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu
SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7-2015,
yang menerima SITI JAWARNI;

n. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI,
uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

o. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Dua juta rupiah) + Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

p. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11-10-2015, yang menerima SITI JAWARNI.

Dikembalikan kepada saksi SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang kepada pelapor sebanyak dua kali, tapi saksi Pelapor menolak;
- Ibu Merry sudah mentransfer 2 (dua) kali melalui rekening anak Saksi Pelapor;
- Terdakwa dalam perkara ini adalah korban atas perbuatan Saksi Pelapor dengan Ibu Merry, dengan menjanjikan hasil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang yang lulus PNS, dulu pernah berhasil dua orang;
- Atas dasar keberhasilan 2 (dua) orang tersebut, kemudian mendaftar 11 (sebelas) orang melalui Saksi Pelapor. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah Saksi Pelapor bukan Terdakwa;
- Terdakwa sudah banyak menyeter uang tunai yang terkumpul kepada Ibu Merry. Oleh karena itu Ibu Merry setor pada Saksi Pelapor melalui anaknya;
- Jadi sebenarnya perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 378 atau 372 KUHP;
- Oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan Jakwa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Ttanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa SITI JAWARNI Alias IBU SITI Alias MAMA YULI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan April Tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau pada suatu waktu selama bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Setia Budi Lorong Jalan Merdeka Nomor 27 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI atau disuatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI bertemu dan bercerita dengan saksi ASMALIAH Alias ASMA di sebuah Masjid di Kabupaten Sigi tentang keinginannya menjadikan anaknya yakni saksi BELLA DINI MENTARI yang merupakan lulusan D3 Kebidanan agar terangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Pemda Kab. Sigi), dan dalam pembicaraan tersebut saksi ASMALIAH Alias ASMA menyarankan agar saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI menemui terdakwa SITI JAWARNI. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI bersama saksi ASMALIAH Alias ASMA mendatangi rumah terdakwa di Jl. BTN Permata Biru Desa Iolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, kemudian saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI menyampaikan keinginannya kepada terdakwa agar dapat membantu anaknya yaitu saksi BELLA DINI MENTARI agar dapat terangkat sebagai CPNS pada Pemda Kab. Sigi, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan mengatakan “sudah banyak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lulus menjadi PNS di Kabupaten Sigi termasuk ada yang bernama dr. RAY yang sudah menjadi PNS di Kab. Sigi berkat saya yang mengurusnya". Selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan penyampaian bahwa terdakwa bersedia mengurus anak saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI sebagai PNS di Kab. Sigi hanya 3 (tiga) bulan lamanya sudah keluar SK CPNS nya, sehingga atas penyampaian tersebut saksi korban merasa yakin bahwa terdakwa dapat menguruskan anaknya yaitu saksi BELLA DINI untuk terangkat menjadi PNS Kab. Sigi. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI di Jalan Setia Budi Lrg. Jalan Merdeka No. 27 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian terdakwa meminta dokumen berupa fotocopy Ijazah D3 beserta transkrip nilai saksi BELLA DINI MENTARI, kemudian saksi BELLA DINI MENTARI menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan penyampaian untuk pengurusan administrasi PNS Kab. Sigi membutuhkan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan membuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dan menyampaikan kepada terdakwa untuk sisa uangnya akan di serahkan kepada terdakwa secara bertahap. saksi korban juga menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2015 kepada terdakwa untuk pengurusan PNS Kab. Sigi atas nama saksi HASNIAR. Selanjutnya setelah jumlah dana yang diserahkan oleh saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI kepada terdakwa telah berjumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban terus menyetorkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang disetorkan secara tunai oleh saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI kepada terdakwa berjumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 25 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
7. Pada tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 13 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
9. Pada tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 20 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Pada tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
12. Pada tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
13. Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
14. Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
15. Pada tanggal 17 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
16. Pada tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya saksi korban menanyakan sendiri ke BKD Kab. Sigi bahwa pada tahun 2015 tidak ada formasi penerimaan CPNS di Kabupaten Sigi, dan bahwa hingga saat ini anak saksi korban yakni saksi BELLA DINI MENTARI tidak terangkat sebagai CPNS Pemda Kab. Sigi, bahkan tidak pernah mengikuti ujian seleksi masuk CPNS Pemda Kab. Sigi.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiel berupa uang sejumlah total Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi HASNIAR, Amd. Keb.

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUH Pidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa SITI JAWARNI Alias IBU SITI Alias MAMA YULI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan April Tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau pada suatu waktu selama bulan April 2015 hingga bulan Oktober 2015 atau pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Setia Budi Lorong Jalan Merdeka Nomor 27 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI atau disuatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI bertemu dan bercerita dengan saksi ASMALIAH Alias ASMA di sebuah Masjid di Kabupaten Sigi tentang keinginannya menjadikan anaknya yakni saksi BELLA DINI MENTARI yang merupakan lulusan D3 Kebidanan agar terangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Pemda Kab. Sigi), dan dalam pembicaraan tersebut saksi ASMALIAH Alias ASMA menyarankan agar saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI menemui terdakwa SITI JAWARNI. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI bersama saksi ASMALIAH Alias ASMA mendatangi rumah terdakwa di Jl. BTN Permata Biru Desa Iolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, kemudian saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI menyampaikan keinginannya kepada terdakwa agar dapat membantu anaknya yaitu saksi BELLA DINI MENTARI agar dapat terangkat sebagai CPNS pada Pemda Kab. Sigi, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan mengatakan “sudah banyak orang yang lulus menjadi PNS di Kabupaten Sigi termasuk ada yang bernama dr. RAY yang sudah menjadi PNS di Kab. Sigi berkat saya yang mengurusnya”. Selanjutnya terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan penyampaian bahwa terdakwa bersedia mengurus anak saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI sebagai PNS di Kab. Sigi hanya 3 (tiga) bulan lamanya sudah keluar SK CPNS nya, sehingga atas penyampaian tersebut saksi korban merasa yakin bahwa terdakwa dapat menguruskan anaknya yaitu saksi BELLA DINI untuk terangkat menjadi PNS Kab. Sigi. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI di Jalan Setia Budi Lrg. Jalan Merdeka No. 27 Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian terdakwa meminta dokumen berupa fotocopy

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah D3 beserta transkrip nilai saksi BELLA DINI MENTARI, kemudian saksi BELLA DINI MENTARI menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI dengan penyampaian untuk pengurusan administrasi PNS Kab. Sigi membutuhkan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan membuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 15 April 2015 dan menyampaikan kepada terdakwa untuk sisa uangnya akan di serahkan kepada terdakwa secara bertahap. saksi korban juga menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2015 kepada terdakwa untuk pengurusan PNS Kab. Sigi atas nama saksi HASNIAR. Selanjutnya setelah jumlah dana yang diserahkan oleh saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI kepada terdakwa telah berjumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban terus menyetorkan sejumlah uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang disetorkan secara tunai oleh saksi korban SUHARNI H. DANDUMA Alias IBU ANI kepada terdakwa berjumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 25 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Pada tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Pada tanggal 13 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Pada tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal 20 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
12. Pada tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
13. Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
14. Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
15. Pada tanggal 17 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
16. Pada tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya saksi korban menanyakan sendiri ke BKD Kab. Sigi bahwa pada tahun 2015 tidak ada formasi penerimaan CPNS di Kabupaten Sigi, dan bahwa hingga saat ini anak saksi korban yakni saksi BELLA DINI MENTARI tidak terangkat sebagai CPNS Pemda Kab. Sigi, bahkan tidak pernah mengikuti ujian seleksi masuk CPNS Pemda Kab. Sigi.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiel berupa uang sejumlah total Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi HASNIAR, Amd. Keb.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharni H. Danduma alias Ibu Ani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Hasniar agar anak Saksi dan anak teman Saksi tersebut diangkat menjadi PNS di Kabupaten Sigi pada tahun 2015, dengan meminta sejumlah uang untuk mengurus berkas;
 - Bahwa, setelah Saksi dan teman saksi menyerahkan uang, anak Saksi dan teman Saksi tersebut tidak diangkat sebagai PNS hingga sekarang;
 - Bahwa, awalnya pada bulan April 2015 Saksi berniat untuk memasukkan anak Saksi Bella Dini Mentari menjadi PNS di Kab. Sigi. Kemudian Saksi bersama sdri. Murtin menemui sdri. Asma dan Saksi menyampaikan keinginan tersebut. Selanjutnya Asma menyarankan kepada Saksi agar menemui terdakwa. Selanjutnya Saksi ditemani Asma

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan mengutarakan keinginan Saksi. Saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mengurus berkas anak Saksi dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan Surat Keputusan CPNS anak Saksi akan turun dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan.

- Bahwa, Selanjutnya menyerahkan sejumlah uang tersebut secara bertahap. Selanjutnya teman anak Saksi yang bernama sdri. Hasniar juga berminat ikut mendaftar untuk menjadi PNS dan terdakwa meminta uang untuk mengurus berkas sdri. Hasniar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sambil menunggu hasil dari Terdakwa, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah) namun dalam kwitansi Saksi menulis sebagai pinjaman sementara. Setelah menunggu beberapa bulan, anak Saksi tidak juga terangkat PNS sampai sekarang, lalu Saksi meminta uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa agar supaya dikembalikan. Namun Terdakwa belum mengembalikannya sampai sekarang;

- Bahwa, rincian uang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah :
- Tanggal 17-04-2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 19-04-2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - Tanggal 07-05-2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 25-05-2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 06-06-2015 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 11-06-2015 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 13-06-2015 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Tanggal 17-06-2015 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 20-06-2015 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 23-06-2015 sejumlah Rp.10.0500.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 03-07-2015 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 07-07-2015 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 07-07-2015 sejumlah Rp.1.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 17-07-2015 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi totalnya adalah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Uang yang diserahkan Hasniar kepada Terdakwa melalui Saksi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mengatakan memiliki jalur khusus untuk pengangkatan PNS tahun 2015 di Kabupaten Sigi. Hanya tiga bulan sudah keluar surat keputusan PNS nya;
 - Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 13 November 2017, namun belum dibayar hingga sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Asmaliah alias Asma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa tentang penerimaan CPNS Formasi Kebidanaan. Selanjutnya Suharni menanyakan terkait informasi tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengantar Suharni menemui Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi mengantar Terdakwa menemui Suharni pada hari Rabu tanggal 15 April 2015. Saat itu Saksi melihat Suharni memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa, Suharni mengatakan bahwa uang itu untuk mengurus pemberkasan anaknya agar dapat masuk PNS di Kabupaten Sigi;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Suharni, ia mengalami kerugian sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Marjan, S.Sos, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Hj. Suharni dengan maksud untuk meminta uang untuk pengurusan anak dari Hj Suharni yang bernama Bella Dinni Mentari agar dapat menjadi PNS di Kabupaten Sigi tahun 2015. Saat itu Saksi masih tinggal satu rumah dengan Hj. Suharni;
 - Bahwa, bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh Hj Suharni adalah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa, Bella Binni Mentari tidak terangkat menjadi PNS di Kabupaten Sigi pada tahun 2015;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Abdul Zainal, S.H., yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Suharni H. Danduma ;
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Inspektorat Sulawesi Tengah dengan jabatan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Saksi bertugas di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi sejak tahun 2010 sampai dengan sekitar bulan Nopember 2015;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bertemudengan Terdakwa;
 - Bahwa, tidak benar Saksi menerima uang dari Siti Jawarni, baik secara langsung atau melalui orang lain;
 - Bahwa, tidak ada orang lain yang bernama Zainal di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi kecuali Saksi;
 - Bahwa, tidak benar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi membuka formasi penerimaan CPNS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal Hj. Suharni H. Danduma lewat Asma. Hj. Suharni hendak mengurus anaknya agar dapat menjadi PNS Kabupaten Sigi;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2015 Hj. Suharni H. Danduma yang mendatangi rumah Terdakwa di BTN Permata Biru Blok A5 No. 10, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru dengan maksud meminta bantuan untuk mengurus anaknya bernama sdri. Bella Dini Mentari menjadi PNS di Kab. Sigi;
- Bahwa, Hj. Suharni hanya datang sekali menemui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang menemuinya;
- Bahwa, Terdakwa meminta sejumlah kepada Hj. Suharni untuk pengurusan anaknya tersebut, yang keseluruhannya sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Hj. Suharni ada banyak yang telah Terdakwa urus dan berhasil diangkat menjadi PNS di Kabupaten Sigi;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagiannya Terdakwa serahkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Idham, Zainal dan Rahmat. Sebagian Terdakwa transfer kepada Merry;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 15 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
2. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari HASNIAR, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 17-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman Sementara tertanggal, 29 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara Kepengurusan tertanggal, 7-5-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 25-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 6 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 13-6-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
9. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 20-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 23-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 3-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Dua juta rupiah) + Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11-10-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menjanjikan kepada Hj. Suharni H. Danduma alias Ibu ani dan Hasniar dapat membantu mengurus agar anak mereka diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Sigi pada tahun 2015. Untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk mengurus berkas;
- Terdakwa mengatakan kepada korban "sudah ada banyak yang telah saya urus dan berhasil diangkat menjadi PNS di Kabupaten Sigi" agar korban percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya;
- Oleh karena para korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, korban menyerahkan uang secara bertahap hingga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pada tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana; Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Siti Jawarni alias Ibu Siti alias Mama Yuli dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Siti Jawarni alias Ibu Siti alias Mama Yuli inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menjanjikan kepada Hj. Suharni H. Danduma alias Ibu ani dan Hasnia dapat membantu mengurus agar anak mereka diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Sigi pada tahun 2015. Untuk itu Terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk mengurus berkas;
- Terdakwa mengatakan kepada korban "sudah ada banyak yang telah saya urus dan berhasil diangkat menjadi PNS di Kabupaten Sigi" agar korban percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya;
- Oleh karena para korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, korban menyerahkan uang secara bertahap hingga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 April 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Juni 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Juni 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah terbukti menguntungkan dirinya sendiri dengan cara meminta uang kepada korban, yakni Hj. Suharni dan Hasniar dengan alasan membantu mengurus pengangkatan anak-anak korban menjadi CPNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Sigi. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan menimbulkan kerugian bagi para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terbukti Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban bahwa Terdakwa akan membantunya meloloskan anaknya sebagai CPNS, dengan cara mengatakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



- Memberikan informasi bahwa ada pengangkatan CPNS di Kabupaten Sigi tahun 2015;
- Terdakwa telah banyak membantu orang agar dapat diangkat sebagai CPNS di Kabupaten Sigi;
- Untuk pengurusan berkas yang nantinya diperlukan untuk pengangkatan CPNS, diperlukan biaya;

Menimbang, bahwa semua yang dikatakan Terdakwa termasuk segala sikap yang ditunjukkannya kepada korban, adalah suatu rangkaian kebohongan agar korban percaya bahwa Terdakwa memang benar punya pengaruh untuk membantu meloloskan anak korban menjadi CPNS. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur dengan memakai rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa uraian unsur keempat ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, membuat korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud melakukan penipuan terhadap korban karena sebenarnya Terdakwalah yang menjadi korban dari Saksi Pelapor dan Ibu Merry dengan menjanjikan imbalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan pernah dua kali berhasil. Atas keberhasilan tersebut ada 11 orang yang mendaftar melalui Saksi Pelapor. Jadi yang harus bertanggungjawab adalah Saksi pelapor bukan Terdakwa. Terdakwa juga menyatakan telah banyak menyeter uang tunai kepada Ibu Merry;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan pembelaannya agar dapat terungkap di persidangan apakah memang benar Hj. Suharni H. Danduma terlibat dalam tindak pidana dengan korban yang lain. Jika memang terdapat bukti-bukti bahwa yang bersangkutan terlibat, maka adalah tugas dari Penyidik bersama dengan Penuntut Umum untuk mendalaminya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Suharni H Danduma terlibat dalam tindak pidana penipuan dengan korban-korban lain, tidak begitu saja dapat dijadikan alasan untuk menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini menjadi tidak terpenuhi atau menghapuskan kesalahan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan adanya pengembalian uang sebanyak dua kali melalui transfer ke rekening anak Hj Suharni, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak mengajukan bukti-bukti terkait kebenaran peristiwa tersebut. Sehingga Majelis Hakim tidak dapat menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk meringankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya tentang perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 15 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari HASNIAR, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 17-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman Sementara tertanggal, 29 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara Kepengurusan tertanggal, 7-5- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 25-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 6 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 13-6-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 20-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 23-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 3-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Dua juta rupiah) + Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11-10-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suharni H. Danduma alias Ibu Ani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, namun tidak bersedia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Jawarni alias Ibu Siti alias Mama Yuli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 15 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari HASNIAR, uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk pembayaran : Kepengurusan Adminstrasi CPNS Kab. Sigi Biromaru tahun 2015 tertanggal, 17-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Pinjaman Sementara tertanggal, 29 -4- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

4. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Hj.SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara Kepengurusan tertanggal, 7-5- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

5. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 25-4-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

6. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 6 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

7. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11 Juni 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

8. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Untuk

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 13-6-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

9. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus

rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-6-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

10. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus

rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 20-6-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

11. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 23-6- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

12. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 3-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

13. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Untuk

pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

14. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 7-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

15. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari Ibu SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Dua juta rupiah) + Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 17-7- 2015, yang menerima SITI JAWARNI;

16. 1 (satu) lembar kwitansi tertulis sudah diterima dari SUHARNI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Untuk pembayaran : Pinjaman sementara tertanggal, 11-10-2015, yang menerima SITI JAWARNI;

Dikembalikan kepada Suharni H Danduma alias Ibu Ani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., I Ketut Darpawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Milawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Darpawan, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Sugiarto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)